



PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx,
Pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari sebagai Pemohon I
xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx,
Pendidikan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0038/Pdt.P/2019/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal **01 Februari 2011** , di Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Wali Nikah Ayah Kandung dari

Hal.1 dari 11 hal. Penetap.No.0038/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 2 yang bernama **La Ode Haerul** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **La Ratan** dan **Haruddin** dengan mas kawin berupa **15 Bok** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejak dan Pemohon 2 berstatus Gadis
 4. Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda;
 5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang diberi nama, Sitti Rahmadani lahir di Kendari tanggal 28 Agustus Tahun 2012
 6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain.
 7. Bahwa pemohon adalah termasuk golongan yang tidak mampu dan telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kel. Gunung Jati No: 420/11/SKTM-KG/1/2019
 8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon
 9. Pemohon Memohon Agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon 1 dan Pemohon 2, bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberi Izin Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Hal.2 dari 11 hal. Penetap.No.0038/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **01 Februari 2011** di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2019 untuk membayar Perkara Ini

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0029/Pdt.P/ 2019/PA.Kdi, tanggal 31 Januari 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Muhamad Ulul (Pemohon I) Nomor 7471021505810004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Kendari; Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Muhamad Ulul (Pemohon I) Nomor 7471026404890003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Kendar. Bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

II. Saksi

Hal.3 dari 11 hal. Penetap.No.0038/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I:xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan/akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Februari 2011 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jelek sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali/ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Haerul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah La Ratani dan Haruddin;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa 35 Boka Muna secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada pula hubungan sesusuan antara keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Kesalahan petugas yang lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan Buku Nikah;

Saksi II : xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya di muka sidang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan/akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal.4 dari 11 hal. Penetap.No.0038/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Februari 2011 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali/ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Haerul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah La Ratani dan Haruddin;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa 35 Boka Muna secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada pula hubungan sesusuan antara keduanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Kesalahan petugas yang lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara siding perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan ltsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari,

Hal.5 dari 11 hal. Penetap.No.0038/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, pada tanggal 01 Februari 2011 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P1 dan P2;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari, Kota Kendari yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari sehingga Pengadilan Agama Kendari berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa hukum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama La Ratani bin La Bussa dan Haruddin bin La Malulu, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 01 Februari 2011, yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Haerul sekaligus bertindak sebagai wali nikah, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu La Ratani dan Haruddin, disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa 35 Boka Muna secara tunai; bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan selama dalam pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan tidak ada pula orang yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;

Hal.6 dari 11 hal. Penetap.No.0038/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 01 Februari 2011;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Haerul sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama La Ratani dan Haeruddin disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa 15 Boka yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah serta tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Sitti Rahmadani, dan selama dalam pernikahan tersebut tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan

Hal.7 dari 11 hal. Penetap.No.0038/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Kota Kendari pada tanggal 01 Februari 2011 sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa 35 Boka Muna secara tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal II ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in 2 : 253 berbunyi:

وفي المدعى بنكاح عاى امرأة ذكرصته وبشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tergolong ekonomi lemah maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Nomor: SP DIPA -005.04.2.30078/2018 Tahun Anggaran 2019 ;

Hal.8 dari 11 hal. Penetap.No.0038/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tergolong ekonomi lemah dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor W21.A 1/177/HK.05/II/2019 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Nomor: 005.04.2.309096/2019;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **01 Februari 2011** di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Nomor: 005.04.2.309096/2019 sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 20 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 JumadilAkhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hal.9 dari 11 hal. Penetap.No.0038/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp90.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 11 hal. Penetap.No.0038/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)